

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN & HIPOTESIS

#### 2.1 Tinjauan Pustaka

##### 2.1.1 Pengertian Audit

Pada dasarnya pemeriksaan atau yang lebih dikenal dengan istilah audit, bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan sudah selaras dengan apa yang telah digariskan. Maka dapat disimpulkan bahwa audit merupakan suatu proses membandingkan antara kenyataan dengan yang seharusnya. Menurut Arens et al (2006:4), definisi audit adalah sebagai berikut :

*Auditing is the accumulation and evaluation about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criterria. Auditing should be done by a competent and independent person*

Dari definisi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Suatu proses sistematis

Auditing merupakan suatu proses yang sistematis, yaitu berupa suatu rangkaian langkah atau prosedur yang logis dan terorganisasi.

Auditing dilaksanakan dengan suatu urutan langkah yang direncanakan, terorganisir dan bertujuan.

2. Untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif

Proses sistematis itu ditujukan untuk memperoleh bukti yang mendasari pernyataan yang dibuat oleh individu atau badan usaha, serta untuk mengevaluasi tanpa memihak atau prasangka terhadap bukti-bukti tersebut.

### 3. Pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi

Yang dimaksud dengan pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi disini adalah hasil proses akuntansi. Akuntansi merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, dan penyampaian informasi ekonomi yang dinyatakan dalam satuan uang. Proses akuntansi ini menghasilkan suatu pernyataan yang disajikan dalam laporan keuangan, yang umumnya terdiri dari empat laporan keuangan pokok: neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Laporan keuangan dapat pula berupa laporan biaya pusat pertanggung jawaban tertentu dalam perusahaan.

### 4. Menetapkan tingkat kesesuaian

Pengumpulan bukti mengenai pernyataan dan evaluasi terhadap hasil pengumpulan bukti tersebut dimaksudkan untuk menetapkan kesesuaian pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan.

### 5. Kriteria yang telah ditetapkan

Kriteria atau standar yang dipakai sebagai dasar untuk menilai pernyataan dapat berupa:

- a. Peraturan yang ditetapkan oleh suatu badan legislatif
- b. Anggaran atau ukuran prestasi lain yang ditetapkan oleh manajemen
- c. Prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia (*generally accepted accounting principles*)

## 6. Penyampaian hasil

Penyampaian hasil auditing sering disebut dengan atestasi (*attestation*). Penyampaian hasil ini dilakukan secara tertulis dalam bentuk laporan audit (*audit report*).

## 7. Pemakai yang berkepentingan

Dalam dunia bisnis pemakai yang berkepentingan terhadap laporan audit adalah para pemakai informasi keuangan seperti: pemegang saham, manajemen, kreditur, calon investor dan kreditur, organisasi buruh, dan kantor pelayanan pajak.

### 2.1.2 Jenis-Jenis Audit

Dalam buku yang berjudul *Handbook For Auditor*, Cashin *et al* (1998) mengelompokkan auditing ke dalam 3 cabang bidang auditing, yaitu :

#### 1. *Independent Auditing*

*Independen Auditing* merupakan audit yang dilaksanakan oleh akuntan publik yang bekerja secara independen meskipun mereka bekerja pada suatu perusahaan untuk memberikan pelayaannya. Mereka juga bertanggung jawab terhadap publik yang mengandalkan pendapat mereka terutama yang berhubungan dengan laporan keuangan.

## 2. *Internal Auditing*

*The Institute Of Internal Auditors (IIA)* memberikan gambaran bahwa cabang audit internal merupakan bidang audit yang memberikan penilaian independen atas aktivitas yang berhubungan dengan organisasi untuk meriview akuntansi dan operasi lainnya serta pelayanannya ditujukan bagi pihak manajemen.

## 3. *Governmental Auditing*

*Governmental auditing* merupakan bidang yang paling komprehensif dari ketiga cabang auditing. Setiap lembaga pemerintahan memiliki departemen internal auditing yang diharapkan dapat memberikan investigasi untuk embaga pemerintahan tersebut.

Pada dasarnya, layanan yang diberikan oleh para auditor di setiap cabang auditing diatas adalah sama, kini setiap cabang telah terpisah dan mempunyai tanggung jawab jelas dengan tingkat kebebasan yang berbeda.

Untuk mengetahui perbedaan memberikan perbandingan audit internal dengan audit eksternal dari berbagai aspek layanan sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan Audit Internal Dan Eksternal**

<b>Aspek</b>	<b>Internal</b>	<b>Eksternal</b>
Konsumen	Manajer/ komite audit	Pemegang saham
Fokus	Resiko usaha	Resiko laporan keuangan
Orientasi	Saat ini dan yang akan datang	Yang lalu sampai saat ini
Pengendalian	Langsung	Tidak langsung
Kecurangan	Langsung	Tidak langsung
Kegiatan	Proses yang sedang berjalan	Tiap periode akuntansi

(Sumber : Hiro Tugiman, 2004:15)

### 2.1.3 Definisi Audit Internal

Menurut *Institute of Internal Auditor (IIA) Board of Director* pada bulan Juni 2000, definisi baru dari audit internal tidak hanya merefleksikan perubahan yang terjadi dalam profesi, definisi tersebut juga mengarahkan audit internal menuju peran yang lebih luas dan berpengaruh pada masa yang akan datang, definisi tersebut adalah :

*Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization's operations it helps a organization accomplish its objective by bringing a systematic, disiplined approach t evaluate and improve the effectiveness of risk management, control and governance process*

Definisi tersebut dapat diartikan audit internal adalah kegiatan *assurance* dan konsultasi yang independent dan objektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas pengelolaan risiko, pengendalian dan proses governance.

Dari pengertian tersebut dapat diambil lima konsep pokok, yaitu *independence* dan *objectivity*, *assurance* dan *consulting activities*, *adding value*, *orgazational objective* dan *sistematic disciplined approach*. Lima konsep tersebut berpengaruh pada peran profesi audit internal di masa mendatang.

Dalam perkembangannya, audit internal merupakan pengendalian manajemen serta pendukung utama untuk tercapainya pengendalian internal. Selama melaksanakan kegiatannya, audit internal harus bersikap objektif dan kedudukannya dalam perusahaan harus bersifat independen. Ratliff dalam bukunya *Internal Auditing Principles and Techniques*, mengemukakan definisi audit internal sebagai berikut: "*Internal auditing is an independent appraisal function established within an organization to examine and evaluate its activities as a service to the organization.*" (1999:44)

Dari definisi di atas dijabarkan sebagai berikut:

1. *Independent*, menandakan bahwa audit bersifat bebas dan perbatasan yang dapat mengurangi ruang lingkup dan keefektifan atas audit ataupun pelaporan atas temuan audit serta kesimpulan.

2. *Appraisal*, menyatakan keyakinan penilaian audit internal atas kesimpulan yang dibuatnya.
3. *Established*, menyatakan pengakuan perusahaan atas peranan audit internal.
4. *Examine and Evaluate*, menyatakan tindakan audit internal sebagai auditor untuk menemukan fakta dan sebagai pengevaluasi dan menggunakan pertimbangannya.
5. *Its activities*, menyatakan bahwa ruang lingkup pekerjaan audit internal ditujukan kepada seluruh bagian organisasi.
6. *To the organization*, menegaskan ruang lingkup pelayanan audit internal ditujukan kepada seluruh bagian organisasi.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa audit internal adalah aktivitas yang memberikan pelayanan kepada manajemen yang meliputi audit dan penilaian terhadap operasi pada seluruh tingkat organisasi perusahaan.

#### **2.1.4 Auditor internal**

Auditor intern merupakan auditor yang bekerja di dalam perusahaan (perusahaan negara atau perusahaan swasta) yang tugas pokoknya adalah:

- Menentukan auditor kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan telah dipatuhi atau tidak
- Baik tidaknya dalam penjagaan asset perusahaan
- Menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan perusahaan
- Menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh bagian perusahaan

### 2.1.5 Tujuan dan ruang lingkup audit internal

Tujuan audit internal dapat dilihat dalam IIA yang dikutip oleh Hiro Tugiman (2006:14) dikemukakan sebagai berikut:

*The effectiveness of internal auditing is to assist members of organization in the effective discharge of responsibilities. To this end, internal auditing furnishes them with analysis, appraisals, recommendations counsels and information concerning the activities reviewed. The audit objective included promoting effective control at reasonable cost*

Pengertian dari pernyataan terdahulu, tujuan dari audit internal menurut Hiro Tugiman (2003:99) sebagai berikut :

Tujuan pelaksanaan audit internal adalah membantu para anggota organisasi agar mereka dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Tujuan audit internal mencakup pula usaha mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang wajar

Ruang lingkup audit internal menurut Hiro Tugiman (2003:99-100) adalah sebagai berikut:

Ruang lingkup audit internal adalah menilai keefektifan sistem pengendalian internal serta pengevaluasian terhadap kelengkapan dan keefektifan sistem pengendalian internal yang dimiliki organisasi serta kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan. Pemeriksaan internal harus:

1. *Me-review* keandalan (reabilitas dan integritas) informasi finansial dan operasional serta cara yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklarifikasi dan melaporkan informasi tersebut;
2. *Me-review* berbagai sistem yang telah ditetapkan untuk memastikan kesesuaiannya dengan berbagai kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan peraturan yang dapat berakibat penting terhadap kegiatan organisasi, serta harus menentukan apakah organisasi telah mencapai kesesuaian dengan hal-hal tersebut;
3. *Me-review* berbagai cara yang dipergunakan untuk melindungi harta dan bila dipandang perlu, memferivikasi keberdaan harta-harta tersebut;
4. Menilai keekonomisan dan keefesienan penggunaan berbagai sumber daya;

5. *Me-review* berbagai operasi atau program untuk menilai apakah hasilnya konsisten dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan apakah kegiatan program tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.

Penjelasan di atas menerangkan bahwa ruang lingkup fungsi audit internal luas dan fleksibel, yang sejalan dengan kebutuhan dan harapan manajemen. Dapat diketahui bahwa sebagian besar auditor bertugas untuk menentukan, memverifikasi atau memastikan apakah sesuatu itu ada atau tidak, menilai, menaksir atau mengevaluasi pengendalian dan operasi berdasarkan kriteria yang sesuai dan merekomendasikan tindakan korektif kepada manajemen. Semua hal tersebut dilakukan dengan independen dalam organisasi. Pandangan yang sehat meliputi pula segala hal yang dilakukan sejak memeriksa keakurasian catatan akuntansi, mengkaji pengendalian sistem organisasi yang dikomputerisasi hingga pemberian konsultasi internal.

#### **2.1.6 Fungsi Audit Internal**

Fungsi audit internal memerlukan pemeriksaan yang berkualitas tinggi. Fungsi audit internal tidak akan berhasil tanpa adanya orang-orang yang mempunyai pengetahuan yang cukup, mempunyai daya imajinasi yang kuat, serta berinisiatif dan mempunyai kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain. Standar Profesional Akuntan Publik, memberikan pernyataan mengenai fungsi audit internal, sebagai berikut:

Fungsi audit internal dapat terdiri dari satu atau lebih individu yang melaksanakan aktivitas audit intern dalam suatu entitas. Mereka secara teratur memberikan informasi tentang berfungsinya pengendalian intern, memfokuskan sebagian besar perhatian mereka pada evaluasi terhadap desain dan operasi pengendalian intern. mereka mengkomunikasikan informasi tentang kelemahan dan rekomendasi untuk memperbaiki pengendalian intern.(IAI, 2001:319)

Dapat disimpulkan bahwa fungsi pemeriksaan internal meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Penilaian terhadap prosedur dan masalah-masalah yang berhubungan dengan itu, seperti penilaian efisiensi prosedur yang telah ditetapkan dan pengembangan serta penyempurnaan prosedur tersebut.
2. Penilaian terhadap data yang dihasilkan oleh sistem akuntansi dan membuat analisis lebih lanjut untuk mendukung kesimpulan tertentu.
3. Penilaian kegiatan yang menyangkut ketaatan terhadap kebijakan, peraturan pemerintah dan kewajiban-kewajiban dengan pihak luar.

Fungsi audit internal menurut Hiro Tugiman (2000:11) adalah:

Fungsi audit internal adalah suatu fungsi penilaian bebas dalam suatu organisasi guna atau mempelajari dan menilai kegiatan-kegiatan perusahaan dan memberikan saran-saran kepada manajemen agar tanggung jawabnya dapat dilaksanakan secara efektif.

### 2.1.7 Pengendalian Internal

Definisi *internal control* menurut Arens (2006:270) adalah: “sistem pengendalian intern yang terdiri dari kebijakan dan prosedur yang didesain untuk memberikan jaminan yang *reasonable* kepada manajemen terhadap pencapaian tujuan”, sedangkan *COSO* yang didukung oleh *AICPA*, *IIA*, *AAA*, *TMA*, dan para eksekutif perusahaan mendefinisikan pengendalian intern sebagai suatu proses yang dijalankan oleh direktur, manajemen, dan personil lainnya dari suatu organisasi dan didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian kategori:

1. Efektifitas dan efisiensi operasi
2. Keandalan laporan keuangan
3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

Lima tujuan utama pengendalian intern adalah untuk meyakinkan:

1. Keandalan dan integritas informasi
2. Ketaatan dan kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan peraturan
3. Mengamankan aktiva
4. Penaksiran sumber daya yang ekonomis dan efisien
5. Pencapaian tujuan dan sasaran operasi atau program yang ditetapkan

Pengendalian intern suatu entitas terdiri dari lima komponen, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian
2. Penaksiran risiko
3. Aktifitas pengendalian
4. Pemrosesan informasi dan komunikasi
5. Pemantauan

### **2.1.8 Profesionalisme Auditor Internal**

Agar terciptanya audit internal yang efektif, maka dibutuhkan auditor internal yang profesional, untuk mencapai kedua hal tersebut perlu dipenuhi suatu kriteria atau standar. Hiro Tugiman (2006) dalam bukunya Standar Profesional Audit Internal mengemukakan beberapa kriteria tersebut, antara lain:

1. Independensi  
Audit Internal harus mandiri dan terpisah dari kegiatan yang diperiksa.
2. Kemampuan Profesional  
Audit Internal harus dilaksanakan dengan keahlian dan ketelitian profesional.
3. Ruang Lingkup  
Lingkup pekerjaan audit internal harus meliputi pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan dan keefektifan sistem pengendalian internal yang dimiliki organisasi dan kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan,
4. Pelaksanaan Kegiatan Audit  
Kegiatan audit harus meliputi perencanaan audit (*Audit Program*), pengujian dan pengevaluasian informasi, pemberitahuan hasil (*Reporting*) dan menindak lanjuti (*Following Up*)
5. Manajemen Bagian Audit Internal  
Pimpinan audit internal harus mengelola bagian audit internal secara tepat.

### 2.1.8.1 Independensi

Auditor internal harus independen dan objektif dalam pelaksanaan kegiatannya, hal ini berarti auditor internal dalam memberikan penilaian tidak memihak kepada siapapun. Hal ini dapat dicapai apabila audit internal diberikan status dan kedudukan yang jelas, seperti yang dikemukakan Hiro Tugiman (2006:20) sebagai berikut:

Para auditor internal dianggap mandiri apabila dapat melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan objektif. Kemandirian para pemeriksa internal dapat memberikan penilaian yang tidak memihak dan tanpa prasangka, hal mana sangat diperlukan atau penting bagi pemeriksaan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat diperoleh melalui status organisasi dan sikap objektif para auditor internal.

Independensi menyangkut dua aspek, yaitu:

#### 1. Status Organisasi

Status organisasi unit audit internal haruslah memberikan keleluasaan untuk memenuhi atau menyelesaikan tanggung jawab pemeriksaan yang diberikan. Auditor internal harus memperoleh dukungan dari manajemen senior dan dewan direksi, sehingga mereka akan mendapatkan kerja sama dari pihak yang diperiksa dan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara bebas dari berbagai campur tangan pihak lain.

#### 2. Objektivitas

Para pemeriksa internal atau auditor internal haruslah melakukan pemeriksaan secara objektif.

- a. Objektivitas adalah sikap mental bebas yang harus dimiliki oleh pemeriksa internal (internal auditor) dalam melaksanakan pemeriksaan. Para auditor tidak boleh menempatkan lebih rendah penilaian mereka sehubungan dengan pemeriksaan (audit) yang dilakukan oleh pihak lain.
- b. Objektivitas mengharuskan para auditor internal melaksanakan pemeriksaan dengan suatu cara, sehingga mereka akan sungguh-sungguh yakin atas hasil pekerjaannya dan tidak akan membuat penilaian yang kualitasnya merupakan hasil kesepakatan atau diragukan. Para auditor internal tidak boleh ditempatkan dalam situasi, dimana mereka merasa tidak dapat untuk membuat penilaian objektif profesional.
- c. Sikap objektif auditor internal tidaklah terpengaruh atau berkurang bila auditor merekomendasikan suatu standar pengawasan bagi sistem-sistem atau prosedur peninjauan (*review*) sebelum hal-hal tersebut diterapkan. Mendesain, instalasi dan sistem-sistem operasi bukanlah fungsi-fungsi dari audit, begitu juga halnya dalam pengonsepan prosedur-prosedur untuk sistem. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan seperti ini diasumsikan dapat mengganggu objektif audit.

Konsarium Organisasi Profesi Audit Internal (dalam Veni Virdiani),  
menyatakan bahwa:

Fungsi audit internal harus ditempatkan pada posisi yang memungkinkan fungsi tersebut memenuhi tanggung jawabnya. Independensi akan meningkat, jika fungsi audit internal memiliki akses komunikasi yang memadai terhadap pimpinan dan dewan pengawas organisasi. (2004:8)

Dengan adanya independensi dan objektivitas yang dimiliki auditor internal, diharapkan audit yang dilakukan dapat berjalan dengan efektif dan hasil audit akan objektif.

#### **2.1.8.2 Kemampuan Profesional**

Kemampuan profesional menurut Hiro Tugiman (2006:27):

Kemampuan profesional merupakan tanggung jawab bagian audit internal dan setiap auditor internal. Pimpinan audit internal dalam setiap pemeriksaan haruslah menugaskan orang-orang yang secara bersama atau keseluruhan memiliki pengetahuan, kemampuan, dan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas.

Kemampuan profesional, mencakup:

1. Bagian Audit Internal, harus:
  - a. Memberikan jaminan atau kepastian bahwa teknis dan latar belakang pendidikan para pemeriksa internal telah sesuai bagi pemeriksaan yang akan dilaksanakan.
  - b. Memiliki atau mendapatkan pengetahuan, kecakapan, dan berbagai disiplin ilmu yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab pemeriksaan.
  - c. Memberikan kepastian bahwa pelaksanaan pemeriksaan internal akan diawasi sebagaimana mestinya.
2. Auditor Internal, harus:
  - a. Mematuhi standar profesional dalam melakukan pemeriksaan.
  - b. Memiliki pengetahuan, kecakapan, dan berbagai disiplin ilmu yang penting dalam pelaksanaan pemeriksaan.

- c. Memiliki kemampuan untuk menghadapi orang lain dan berkomunikasi secara efektif.
- d. Meningkatkan kemampuan teknisnya melalui pendidikan yang berkelanjutan.
- e. Melaksanakan ketelitian profesional yang sepatasnya dalam melakukan pemeriksaan.

### **2.1.8.3 Ruang Lingkup Pekerjaan**

Audit internal terasa semakin penting dan diperlukan dengan bertambah luasnya ruang lingkup perusahaan, serta semakin luas dan kompleknya dunia usaha. Demikian pula manajemen perlu mendelegasikan wewenang pada bawahannya untuk menciptakan pengendalian yang baik mengenai pelaksanaan operasi secara langsung. Dengan demikian diperlukan suatu alat penghubung untuk menjembatannya, yaitu suatu pengujian yang cukup bebas dari organisasi ini. Di samping itu juga diperlukan penekanan-penekanan agar kegiatan usaha berjalan lancar.

Ruang lingkup pekerjaan audit internal harus meliputi pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan dan keefektivan sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh organisasi dan kualitas pelaksanaan tanggung jawab.

#### 2.1.8.4 Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan

Hiro Tugiman (2006:53) menyatakan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, adalah sebagai berikut:Kegiatan pemeriksaan harus meliputi perencanaan pemeriksaan, pengujian dan pengevaluasian informasi, pemberitahuan hasil dan menindaklanjuti (*follow up*).”

Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, meliputi:

##### 1. Perencanaan Pemeriksaan

Perencanaan pemeriksaan internal harus didokumentasikan dan harus meliputi:

- a. Penetapan tujuan pemeriksaan dan lingkup pekerjaan
- b. Memperoleh informasi dasar (*background information*) tentang kegiatan yang akan diaudit.
- c. Penentuan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan.
- d. Pemberitahuan kepada para pihak yang dipandang perlu.
- e. Melaksanakan survei secara tepat untuk lebih mengenali kegiatan yang diperlukan, resiko-resiko, dan pengawasan-pengawasan, untuk mengidentifikasi area yang ditekankan dalam pemeriksaan, serta untuk memperoleh berbagai ulasan dan sasaran dari pihak yang akan diperiksa.
- f. Penulisan program pemeriksaan.
- g. Menentukan bagaimana, kapan, dan kepada siapa hasil-hasil pemeriksaan akan disampaikan.
- h. Memperoleh persetujuan bagi rencana kerja pemeriksaan.

## 2. Pengujian dan Pengevaluasian Informasi

Internal auditor haruslah mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil pemeriksaan.

Proses pengujian dan pengevaluasian informasi, adalah sebagai berikut:

- a. Semua informasi yang berhubungan dengan tujuan audit dan ruang lingkup kerja harus dikumpulkan.
- b. Informasi haruslah mencukupi, kompeten, relevan dan berguna untuk membuat dasar yang logis bagi temuan pemeriksaan dan rekomendasi.
- c. Prosedur pemeriksaan, termasuk teknik pengujian dan penarikan contoh yang dipergunakan, harus terlebih dahulu diseleksi bila memungkinkan dan diperluas atau diubah bila keadaan menghendaki demikian.
- d. Proses pengumpulan, analisis, penafsiran, dan pembuktian kebenaran informasi haruslah diawasi untuk memberikan kepastian bahwa sikap objektif auditor terus dijaga dan sasaran pemeriksaan dapat dicapai.
- e. Kertas kerja audit adalah dokumen pemeriksaan yang harus dibuat oleh auditor dan ditinjau atau ditelaah oleh manajemen bagian audit internal. Kertas kerja ini harus mencantumkan berbagai informasi yang diperoleh dan dianalisis yang dibuat serta harus mendukung dasar temuan pemeriksaan dan rekomendasi yang akan dilaporkan

### 3. Penyampaian Hasil Pemeriksaan

Internal auditor harus melaporkan hasil pemeriksaan yang dilakukannya.

- a. Laporan tertulis yang ditandatangani haruslah dikeluarkan setelah pengujian terhadap pemeriksaan (*audit examination*) selesai dilakukan. Laporan sementara dapat dibuat secara tertulis atau lisan dan diserahkan secara formal atau informal.
- b. Internal auditor harus terlebih dahulu mendiskusikan berbagai kesimpulan dan rekomendasi dengan tingkatan manajemen yang tepat, sebelum mengeluarkan laporan akhir.
- c. Suatu laporan haruslah objektif, jelas, singkat, konstruktif dan tepat waktu.
- d. Laporan haruslah mengemukakan tentang maksud, lingkup, dan hasil pelaksanaan audit, dan bila dipandang perlu, laporan harus pula berisikan pernyataan tentang pendapat auditor.
- e. Laporan dapat mencantumkan berbagai rekomendasi bagi berbagai perkembangan yang mungkin dicapai, pengakuan terhadap kegiatan yang dilaksanakan secara meluas dan tindakan korektif.
- f. Pandangan dari pihak auditee tentang berbagai kesimpulan atau rekomendasi dapat pula dicantumkan dalam laporan audit.
- g. Pimpinan audit internal atau staf yang ditunjuk harus *mereview* dan menyetujui laporan pemeriksaan akhir, sebelum laporan tersebut dikeluarkan, dan menentukan kepada siapa laporan tersebut akan disampaikan.

#### 4. Tindak Lanjut Hasil Audit

Internal auditor harus terus meninjau dan melakukan tindak lanjut (*follow up*) untuk memastikan bahwa terhadap temuan audit yang dilaporkan telah dilakukan tindakan yang tepat. Internal auditor harus memastikan apakah suatu tindakan korektif telah dilakukan dan memberikan berbagai hasil yang diharapkan, ataukah manajemen senior atau dewan telah menerima resiko akibat tidak dilakukannya tindakan korektif atas temuan yang dilaporkan.

##### 2.1.8.5 Manajemen Bagian Audit Internal

Hiro Tugiman (2006:79) menyatakan manajemen bagian audit internal, sebagai berikut:

Pimpinan audit internal harus mengelola bagian audit internal secara tepat. Pimpinan audit internal bertanggung jawab mengelola bagian audit internal, sehingga:

1. Pekerjaan pemeriksaan memenuhi tujuan umum dan tanggung jawab yang disetujui oleh manajemen senior dan diterima oleh dewan.
2. Sumber daya bagian audit internal digunakan secara efisien dan efektif.
3. Pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan dilakukan sesuai dengan standar profesi.

Pimpinan audit internal harus:

1. Memiliki pernyataan tentang tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab untuk bagian audit internal.
2. Menetapkan rencana bagi pelaksanaan tanggung jawab bagian audit internal.
3. Membuat berbagai kebijakan dan prosedur secara tertulis sebagai pedoman bagi staff auditor.

4. Menetapkan suatu program untuk menyeleksi dan mengembangkan sumber daya manusia pada bagian audit internal.
5. Mengkoordinasikan usaha atau kegiatan audit internal dengan auditor eksternal.
6. Menetapkan dan mengembangkan program pengendalian mutu untuk mengevaluasi berbagai kegiatan dari bagian audit internal.

### 2.1.9 Pengertian Kecurangan

Kita perlu membedakan kecurangan (*fraud*) dengan kesalahan (*error*). Kesalahan dapat dideskripsikan sebagai “*unintentional mistaken*” (kesalahan yang tidak disengaja). Kesalahan dapat terjadi pada setiap tahap dalam pengelolaan transaksi (terjadinya transaksi, dokumentasi, pencatatan debit-kredit, pengikhtisaran proses dan hasil keuangan). Kesalahan dapat dalam bentuk matematis, atau prinsip-prinsip akuntansi. Terdapat kesalahan jabatan (*mistakes of commission*) atau kesalahan karena penghilangan/ kelalaian (*mistakes of omission*), atau kesalahan dalam interpretasi fakta, misalnya: perlakuan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*). Makna *omission* adalah bahwa suatu item tidak dimasukkan sehingga menyebabkan informasi tidak benar. Apabila suatu kesalahan adalah disengaja, maka kesalahan tersebut merupakan kecurangan (*frudulent*).

*Irregularity* merupakan kesalahan penyajian keuangan yang disengaja atas informasi keuangan. *Irregularity* merupakan kesalahan penyajian keuangan yang disengaja atas informasi keuangan. Auditor pada umumnya tertarik pada pencegahan, deteksi, dan pengungkapan kesalahan-kesalahan karena alasan berikut :

1. Eksistensi kesalahan dapat menunjukkan bagi auditor bahwa catatan akuntansi dari klien tidak dapat dipercaya dan dengan demikian tidak memadai sebagai suatu dasar untuk penyesunan laporan keuangan.
2. Adanya sejumlah besar kesalahan dapat mengakibatkan auditor menyimpulkan bahwa catatan akuntansi yang tepat atau pengendalian intern tidak dilakukan secara memadai.
3. Apabila auditor ingin mempercayai pengendalian intern, ia harus memastikan dan memiliki pengendalian tersebut dan melakukan pengujian ketaatan (*compliance test*).
4. Jika kesalahan cukup materia, kesalahan tersebut dapat mempengaruhi kebenaran (*truth*) dan kewajaran (*fairness*) laporan keuangan.

Dalam beberapa literatur, istilah kecurangan (*fraud*) digunakan untuk berbagai kondisi termasuk :

1. Kecurangan yang melibatkan perlakuan penipuan untuk mendapatkan keuntungan keuangan yang tidak adil atau ilegal. Contoh dari kecurangan dapat berupa tindakan dari pemegang saham dan direktur secara sengaja menyatakan modal saham lebih besar daripada sebenarnya.

2. Pernyataan salah yang disengaja (*intentional misstatement*) dalam menghilangkan suatu jumlah atau pengungkapan dari catatan akuntansi atau laporan keuangan suatu entitas.
3. Pencurian (*theft*), apakah disertai dengan pernyataan yang salah dari catatan akuntansi atau laporan keuangan.

Tindakan ilegal (*illegal act*) merupakan istilah lain lagi, tindakan ilegal adalah setiap tindakan yang berlawanan dengan hukum. Tindakan ilegal dapat dilakukan secara sengaja atau dengan kurang hati-hati. The Professional Standards and Responsibilities Committee dari The Institute of Internal Auditor (2003) (dalam Veni Virdiani), mendefinisikan *Fraud* sebagai berikut:

*Fraud encompasses an array of irregularities and illegal act characterized by intentional deception. It can be perpetrated for the benefit of or to detriment of the organization and the persons outside as well as inside the organization.*

Dari uraian di atas dapat disimpulkan kecurangan meliputi serangkaian ketidakberesan dan tindakan ilegal yang bercirikan penipuan yang disengaja. Kecurangan dapat dilakukan untuk kepentingan atau kerugian organisasi dan dilakukan oleh orang di luar atau di dalam organisasi. Kecurangan yang didesain untuk memberi manfaat kepada organisasi umumnya menghasilkan manfaat tersebut dengan mengeksploitasi.

### 2.1.10 Unsur-Unsur Kecurangan

Suatu kecurangan terdiri atas tujuh unsur penting. Apabila tidak terdapat salah satu dari ketujuh unsur tersebut, maka tidak ada kecurangan yang dilakukan.

Unsur-unsur tersebut adalah:

1. Harus terdapat penyajian yang keliru (*misspresentation*)
2. Dari suatu masa lampau (*past*) atau sekarang (*present*)
3. Faktanya material (*material fact*)
4. Dilakukan secara sengaja atau tanpa perhitungan (*make-knowingly or recklessly*)
5. Dengan maksud (*intent*) untuk menyebabkan suatu pihak beraksi
6. Pihak yang terluka harus beraksi terhadap kekeliruan penyajian (*miss representation*)
7. Menyebabkan kerugian

Unsur-unsur kecurangan atau penipuan dari “*white collar crime*” antara lain sebagai berikut:

- a. Suatu representasi dari fakta material atau dalam kasus tertentu suatu pendapat.
- b. Keinginan melakukan suatu tindakan yang salah atau untuk mencapai suatu tujuan yang tidak konsisten dengan peraturan atau kebijakan publik.
- c. Menyamarkan suatu tujuan melalui pemalsuan dan kesalahan presentasi untuk melaksanakan suatu rencana.
- d. Kepercayaan terlanggar terhadap kelalaian atau ketidaktelitian dari korban.
- e. Penyembunyian dari kejahatan.

### 2.1.11 Klasifikasi Kecurangan

Kecurangan dapat diklasifikasikan dalam dua kategori besar, yaitu:

1. Kecurangan yang merugikan perusahaan
2. Kecurangan yang menguntungkan perusahaan

Dalam kategori pertama perusahaan merupakan korban kecurangan yang biasa dilakukan oleh karyawan jenjang menengah kebawah. Bentuk kecurangan dalam kategori ini misalnya "*lapping*", "*check killing*" maupun pencurian harta kekayaan perusahaan.

Untuk kecurangan yang kedua biasanya dilakukan oleh karyawan jenjang atas atau manajemen puncak. Kecurangan ini dilakukan untuk mengelabui pemegang saham, kreditur maupun fiskus. Bentuk kecurangan dalam kategori ini misalnya "*smoothing profits*" melalui praktek pencatatan penjualan, laba dan aktiva lebih besar, kemudian mencatat biaya-biaya lebih kecil, tidak mencatat retur penjualan dan lain-lain. Selain itu, kecurangan dilakukan melalui permainan timbangan atau mencampur bahan yang lebih murah sehingga merugikan konsumen. Kecurangan dapat terjadi juga pada perusahaan yang menggunakan sistem komputerisasi. Pada dasarnya ada beberapa cara untuk melakukan kecurangan, yaitu:

1. Menyalahgunakan waktu komputer, atau mencuri sumber daya komputer.
2. Memanipulasi data dengan cara memasukkan data yang tidak benar.
3. Mengubah atau menyalin catatan dasar data.

4. Mengubah perangkat lunak atau menggunakan program yang sah dengan yang tidak sah.
5. Menyadap data yang dikirimkan lewat sistem komunikasi.

### 2.1.12 Jenis-Jenis Kecurangan

Dalam suatu organisasi, kecurangan dapat dilakukan untuk atau terhadap perusahaan, yang disebut kecurangan korporasi (*corporate fraud*). Kecurangan juga dapat melibatkan penggunaan suatu sistem akuntansi untuk menggambarkan suatu citra yang palsu suatu perusahaan, yaitu disebut kecurangan pelaporan keuangan (*fraudulent financial reporting*). Kecurangan dapat juga dilakukan oleh manajemen atau seseorang dalam posisi yang dipercaya, yang disebut kecurangan manajemen (*management fraud*). Kecurangan juga dapat terjadi karena kegagalan auditor untuk mendeteksi kesalahan (*errors*) atau kesalahan pengujian (*misstatement*) yang disebut kegagalan audit (*audit failure*). Kecurangan yang dilakukan seorang pegawai untuk menguntungkan dirinya sendiri (*employee fraud*). Adapun jenis kecurangan dalam pelaporan, diantaranya:

1. Kecurangan dalam pelaporan keuangan:
  - a. Menilai dan mencatat aset/pendapatan terlalu tinggi, melalui:
    - Perbedaan waktu
    - Pendapatan fiktif
    - Concealed atas kewajiban dan beban
    - Pengungkapan yang tidak benar
    - Penilaian aset yang tidak wajar

b. Menilai dan mencatat aset/pendapatan terlalu rendah

2. Kecurangan dalam pelaporan non-keuangan:

a. Employment credentials

b. Dokumen internal

c. Dokumen eksternal

d. Pendapatan fiktif:

- Mendefinisikan pendapatan fiktif
- Salah dalam mencatat kedalam jurnal
- Melakukan kesalahan dalam transaksi penjualan terhadap pelanggan tetap
- Melakukan kesalahan dalam transaksi penjualan untuk pelanggan

**2.1.13 Kecurangan Karyawan (*Employee Fraud*)**

*Employee Fraud* yang paling umum adalah pemalsuan daftar gaji (*false payroll*), penjual palsu (*false vendor*) dan transfer cek palsu (*check kitting*). Dalam hal ini, pemalsuan daftar gaji dilakukan dengan menciptakan karyawan palsu dan kemudian menguangkan gaji karyawan palsu tersebut. Pemalsuan penjual dilakukan dengan membentuk penjual palsu, faktur palsu yang digunakan untuk menerima pembayaran. Sedangkan cek palsu melibatkan pemindahan dana dari bank yang satu ke bank yang lain dan mencatat secara tidak benar transfer tersebut. Sehubungan dengan *employee fraud*, Alison (2004:2) dalam Arif dan Satyo, menyatakan bahwa:

“Penggelapan aktiva umumnya dilakukan oleh karyawan yang menghadapi masalah keuangan dan dilakukan karena melihat adanya peluang kelemahan pada pengendalian internal perusahaan serta pembenaran terhadap tindakan tersebut”.

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa fraud yang dilakukan oleh karyawan perusahaan adalah melakukan kesalahan dengan sengaja, yaitu penyalahgunaan aktiva disebabkan karena adanya kesempatan dan lemahnya pengendalian internal pada perusahaan.

Fraud dapat terjadi pada perusahaan yang menggunakan sistem komputerisasi. Pada dasarnya computer fraud dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya dengan menyalahgunakan waktu komputer atau mencuri sumber daya komputer dan memanipulasi data atau memasukkan data yang tidak benar.

*Computer fraud* dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang disajikan oleh Dr. Russel Smith yang dikutip oleh Arif (2000:42) bahwa:

“Kejahatan kecurangan melalui komputer cenderung meningkat. Dari hasil survei yang dilakukan oleh KPMG, antara 1997 dan 1999 telah terjadi peningkatan sebesar 71% dari sebelumnya 12%. Hasil survei KPMG tahun 1999 juga menunjukkan total kerugian akibat kejahatan komputer lebih dari \$16 juta”.

Dengan demikian, jelaslah bahwa kegiatan kecurangan selalu mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari tahun 1997 sampai tahun 1999 telah terjadi kenaikan sebesar 59% dan akibat tindakan ini perusahaan mengalami kerugian dalam jumlah yang sangat besar.

Adapun bentuk-bentuk kecurangan menurut Amin Widjaja Tunggal (2000:30), kecurangan dapat diklasifikasikan dalam dua kategori, yaitu:

1. Kecurangan yang merugikan perusahaan

Perusahaan merupakan korban *fraud* yang biasanya dilakukan oleh karyawan jenjang mengah ke bawah. Bentuk *fraud* dalam kategori ini misalnya pencurian harta kekayaan perusahaan.

2. Kecurangan yang menguntungkan perusahaan

Kecurangan ini biasanya dilakukan oleh karyawan jenjang atas manajemen puncak. Bentuk *fraud* dalam kategori ini misalnya pencatatan laba dan aktiva yang lebih besar, mencatat biaya-biaya lebih kecil, tidak mencatat retur penjualan.

#### **2.1.14 Kecurangan Management (*Management Fraud/White-Collar Crime*)**

Pada dasarnya pandangan mengenai *white-collar crime* difokuskan kepada pekerjaan atau jabatan, sedangkan pandangan lainnya difokuskan pada organisasi. akan tetapi pada dunia nyata baik pekerjaan atau jabatan, keduanya merupakan dunia *white-collar crime*. *White-colaar crime* dipicu oleh norma-norma sosial yang diterima dan dilakukan oleh kelompok yang secara tidak langsung memberi dukungan terhadap aktivitas tidak legal. Pada banyak kasus, organisasi sendiri melakukan *white-collar crime*, kadang-kadang mungkin hanya karena tanggapan terhadap kebutuhan ekonomis. *White-collar crime* memiliki lima ciri-ciri, yaitu:

1. Bermaksud melakukan kejahatan (*crime*)
2. Menyamarkan tujuan (*disguise of purpose*)

3. Mempercayai kenafian korban.
4. Tindakan korban yang sukarela terhadap pelanggar (*offender*)
5. Menyembunyikan pelanggaran.

Tidak sama dengan kejahatan tradisional, tujuan kejahatan ini adalah untuk mencuri uang dalam jumlah yang besar, dan modus operasinya adalah dengan menggunakan teknologi dan komunikasi masa, bukanlah merupakan tindakan brutal dan menggunakan alat-alat yang kasar. *white-collar crime* mengakibatkan atau menimbulkan kerugian ekonomis, kerugian fisik dan merusak struktur sosial.

#### **2.1.15 Tanda-Tanda Adanya Kecurangan**

Risiko kecurangan tetap saja mungkin terjadi walaupun banyak sumber daya yang dialokasikan untuk mempromosikan integritas. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana menilai kemungkinan masalah tersebut timbul. Dalam “*Red Flags*” diingatkan kondisi-kondisi dimana kecurangan yang kemungkinan besar akan terjadi. Dengan kata lain “*Red Flags*” merupakan ciri-ciri atau kondisi-kondisi yang timbul pada saat kecurangan terjadi di masa lalu.

Kecurangan dapat ditangani sedini mungkin oleh manajemen atau *auditor internal* apabila mereka jeli melihat tanda-tanda adanya kecurangan, antara lain yaitu:

- a. Terdapat perbedaan angka laporan keuangan yang mencolok dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
- b. Perbedaan antara buku besar dengan buku pembantu.
- c. Perbedaan yang mungkin terungkap dari hasil konfirmasi.

- d. Transaksi yang tidak didukung oleh bukti yang memadai.
- e. Transaksi yang tidak dicatat sesuai dengan otorisasi manajemen.
- f. Terdapat perbedaan kepentingan (*conflict of interest*) pada tugas pekerjaan karyawan.

Berikut ini beberapa contoh “*Red Flags*” yang dikemukakan oleh Elliot and Wilingham yang dikutip Ratliff (1999):

1. Kondisi pribadi yang menciptakan tekanan yang tidak semestinya:  
Dililit hutang, sakit berat, masalah perjudian, masalah alkohol, kekecewaan, frustrasi atau persepsi ketidakadilan yang mendorong tindakan balas dendam.
2. Keadaan perusahaan yang menciptakan tekanan yang tidak semestinya:  
Kesulitan ekonomi, ketergantungan pada sejumlah pelanggan atau pemasok, pertumbuhan yang cepat sekali, kredit yang ketat, meningkatnya persaingan, kurang baiknya pengendalian operasi.
3. Risiko pengendalian yang spesifik:
  - a. Satu orang menangani semua bagian dan suatu transaksi yang penting.
  - b. Penyeliaan yang buruk.
  - c. Penugasan dan tanggung jawab yang tidak jelas.
  - d. Tidak terdapat cuti yang terencana, jika karyawan cuti tidak ada yang menggantikan.
  - e. Pertentangan kepentingan yang jelas dalam pekerjaan.

### 2.1.16 Pencegahan Kecurangan

Pencegahan kecurangan terdiri atas berbagai tindakan yang dilakukan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya kecurangan, membatasi atau memperkecil kerugian yang mungkin timbul bila terjadi kecurangan (Hiro Tugiman, 2006:34).

Setiap organisasi/perusahaan memiliki titik-titik rawan yang sering dimanfaatkan untuk melakukan kecurangan. Jika kecurangan terjadi pada titik-titik rawan tersebut, maka akan mudah diketahui. Namun dalam kenyataan, suatu tindakan kecurangan lebih sulit diketahui ini disebabkan oleh kepandaian para pelaku untuk menyembunyikan tindakannya tersebut. Oleh karena begitu sulitnya untuk mendeteksi dan mengungkapkan suatu tindakan kecurangan maka pencegahan merupakan salah satu alternatif terbaik dalam pemberantasan tindakan kecurangan: *American Institute Of Certified Public Accountants (AICPA)* dan beberapa organisasi profesional lainnya yaitu *Association Of Certified Fraud Examiners (ACFE)*, *Information Systems Audit and Control Association (ISACA)*, *Institute Internal Auditors (IIA)*, *Institute of Management Accountants (IMA)*, dan *Society for Human Resorce Management* dalam modul Workshop Audit Kecurangan, Buku 2 “Prevention And Detection Of Fraud” (PPAK-STAN, 2005:27) mensponsori sebuah pedoman atau *guidance* tentang pencegahan kecurangan “Management Antifraud Programs and Controls: Guidance to Helo Prevent and Detect Fraud”. Pedoman ini berisi tiga unsur yang harus diperhatikan oleh pihak manajemen perusahaan bila ingin mencegah terjadinya tindakan kecurangan:

1. Menciptakan dan mengembangkan budaya yang menghargai kejujuran dan nilai-nilai etika yang tinggi.

Salah satu tanggung jawab organisasi adalah menumbuhkan budaya yang menghargai kejujuran dan nilai-nilai etika yang tinggi dan menjelaskan perilaku yang diharapkan dan kesadaran dari masing-masing pegawai. Menciptakan budaya yang menghargai kejujuran dan nilai-nilai etika tinggi hendaknya mencakup hal-hal berikut: setting the tone at the top (contoh perilaku atasan), menciptakan lingkungan kerja yang positif, merekrut dan mempromosikan pegawai yang tepat, pelatihan, komitmen, dan disiplin.

2. Penerapan dan evaluasi proses pengendalian anti kecurangan.

Kecurangan tidak akan terjadi tanpa persepsi adanya kesempatan dan menyembunyikan perbuatannya. Organisasi hendaknya proaktif mengurangi kesempatan dengan mengidentifikasi risiko kecurangan, mengambil tindakan mengurangi risiko yang diidentifikasi (pengurangan risiko kecurangan), dan implementasi dan monitoring pengendalian intern.

3. Pengembangan proses pengawasan (oversight process)

Untuk mencegah dan menangkal kecurangan secara efektif, entitas hendaknya memiliki fungsi pengawasan yang tepat. Pengawasan dalam berbagai jenis dan bentuk ini dapat dilaksanakan oleh berbagai pihak antara lain komite audit, manajemen, internal auditor, dan eksternal auditor.

### **2.1.17 Hubungan Profesionalisme Audit Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan**

Profesionalisme audit internal sangat berhubungan dengan masalah pencegahan kecurangan di dalam perusahaan. Adanya audit internal dalam suatu perusahaan diyakini bermanfaat dalam membantu mencegah terjadinya *fraud*. Namun demikian, audit internal tidak bertanggung jawab atas terjadinya kecurangan, meskipun audit internal merupakan pihak yang memiliki kewajiban yang paling besar dalam masalah pencegahan *fraud*. W. Steve Albrecht dalam bukunya *Fraud Examination* (2003:96) menyatakan bahwa: "Fraud is reduced and often prevented (1) by creating a culture of honesty, openness, and assistance and (2) by eliminating opportunities to commit fraud".

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa *fraud* dapat dikurangi bahkan dicegah dengan menciptakan iklim budaya jujur, keterbukaan, dan saling membantu satu sama lain. Selain itu, pencegahan kecurangan dapat dilakukan dengan menghilangkan peluang untuk melakukan kecurangan, misalnya dengan menanamkan kesan bahwa setiap tindakan kecurangan akan mendapatkan sanksi yang setimpal.

Profesional auditor internal harus bisa memastikan apakah kecurangan itu memang ada atau tidak. Untuk memastikannya, audit internal akan melakukan evaluasi terhadap sistem pengendalian internal yang dibuat manajemen dan aktivitas karyawan perusahaan berdasarkan kriteria yang tepat untuk merekomendasikan suatu rangkaian tindakan kepada pihak manajemen. Di

samping itu, profesionalisme auditor internal harus mempunyai alat pengendalian yang efektif sehingga setiap kecurangan dapat dicegah sedini mungkin.

Dengan demikian, jelas bahwa profesionalisme auditor internal membantu manajemen dalam memberikan saran dan nasehatnya sehubungan dengan sistem pengendalian yang dibuat oleh manajemen, bukan menindaknya tapi sekedar menilai dan mengevaluasinya, karena tindakan lebih lanjut sepenuhnya ada ditangan manajemen.

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan, Arif dan Satyo (2000:42) menyatakan bahwa:

Profesionalisme auditor internal dan pengendalian intern yang baik, serta keinginan seluruh anggota organisasi/perusahaan untuk melaporkan kecurangan (*fraud*) pihak berwenang merupakan kiat jitu mengatasi kecurangan.

Dari pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa dengan profesionalisme auditor internal dan pengendalian intern yang baik serta adanya suatu tindakan dari perusahaan melaporkan kasus terjadinya kecurangan kepada aparat hukum merupakan salah satu kegiatan untuk mencegah terjadinya kecurangan di dalam perusahaan. Untuk itu, pihak perusahaan harus menegaskan dan menekankan untuk tidak melakukan kecurangan dalam bentuk dan cara apapun, serta mengambil tindakan yang benar dalam upaya pencegahan dan penindakan kecurangan yang terjadi, sehingga perusahaan tidak dirugikan.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Salah satu fungsi manajemen dalam melakukan kegiatannya adalah dalam bentuk pengawasan (*controlling*). Tujuan dari pengawasan ini antara lain untuk menjaga dan mengamankan harta milik perusahaan, memajukan efisiensi dan efektifitas usaha yang dilakukan, mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen, serta untuk menjaga tercapainya *Management Information System* yang baik. Pendekatan yang dapat dilakukan dalam melaksanakan pemeriksaan atau audit internal.

Dalam upaya meningkatkan kinerja perusahaan, manajemen membutuhkan adanya fungsi audit internal. Auditor internal melakukan kegiatan pemeriksaan dan penilaian terhadap aktifitas unit-unit dalam organisasi.

Redefinisi Internal Auditing yang telah ditetapkan oleh *Institute of Internal Auditors (IIA'S) Boards of Directors* pada bulan Juni 1999 dalam makalah Hiro Tugiman "Tantangan Dan Prospek Profesi Internal Auditor Di Indonesia"

*Internal Auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization's operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control and governance process. (Hiro Tugiman, 2004:13)*

Bekerja secara profesional merupakan tuntutan dalam setiap pekerjaan, tidak terkecuali terhadap auditor internal. Seringkali terdengar keluhan bahwa auditor internal kurang profesional, namun banyak yang belum mengetahui apa sebenarnya profesional itu dan bagaimana untuk mencapai profesionalisme tersebut.

Dalam usaha untuk mencapai sasarnya, perusahaan selalu menghadapi berbagai resiko, salah satunya adalah kerugian secara finansial karena terjadinya kecurangan. Kecurangan dapat dinyatakan sebagai suatu penyajian palsu atau dinyatakan menyembunyikan fakta yang material.

Dalam kasus ini peran auditor internal sangat menentukan dan auditor internal dituntut untuk bersikap profesional dalam mengungkapkan kecurangan yang terjadi. Berdasarkan pengalaman kasus kecurangan ditemukan karena kebetulan (*by accident*), ini berarti suatu kecurangan tidak mudah ditemukan walaupun dengan usaha yang disengaja.

Agar dapat menjalankan fungsi pencegahan dan pendeteksian kecurangan dengan baik, sikap auditor internal harus mewaspadaikan berbagai kesempatan seperti kelemahan-kelemahan pengendalian intern yang memungkinkan dilakukannya kecurangan dan juga harus melakukan pengujian-pengujian yang ditujukan terhadap identifikasi dari berbagai indikator kecurangan, semakin banyak indikator kecurangan yang terdapat dalam suatu pemeriksaan maka semakin besar pula kemungkinan telah dilakukannya kecurangan. Dengan mengevaluasi berbagai indikator yang menunjukkan kemungkinan telah terjadinya kecurangan, maka auditor internal harus menentukan tindakan lebih lanjut atau memberikan rekomendasi dilakukannya suatu penyidikan.

Dari uraian di atas jelas bahwa auditor internal bukan saja dituntut untuk bersikap profesional tetapi dituntut untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai tentang segala bentuk kecurangan, sehingga dapat mengidentifikasi berbagai bentuk indikator kemungkinan terjadinya suatu

kecurangan dan teknik-teknik yang biasa digunakan dalam melakukan kecurangan.

Audit Internal akan berhasil apabila auditor internal memiliki kemampuan profesional dalam melaksanakan tugasnya yaitu dapat menilai semua kegiatan perusahaan guna membantu manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan. Kemampuan profesional Auditor Internal tidak hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup tetapi harus didukung dengan kesesuaian sikap yang positif dengan standar yang ditetapkan dalam melaksanakan pekerjaannya.

Hiro Tugiman (2006) dalam bukunya Standar Profesional Audit Internal mengemukakan beberapa kriteria tersebut, antara lain:

1. Independensi
2. Kemampuan Profesional
3. Ruang Lingkup Audit
4. Pelaksanaan Kegiatan Audit
5. Manajemen Bagian Audit Internal

Apabila kelima syarat tersebut dipenuhi maka kemampuan profesional akan semakin tinggi. Hal ini akan memberikan kontribusi yang besar guna membantu manajemen dalam melakukan fungsi pengawasan, karena profesionalisme merupakan kriteria untuk mengukur keberhasilan auditor internal dalam melaksanakan tanggung jawab pemeriksaan, tetapi sikap profesionalisme yang ditunjukkan oleh auditor internal harus pula didukung oleh pihak manajemen perusahaan, karena agar auditor internal dapat melakukan tugasnya dengan baik maka diperlukan dukungan dari pihak yang diperiksa dan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara independen tanpa adanya campur tangan dari pihak lain.

Setiap organisasi/perusahaan memiliki titik-titik rawan yang sering dimanfaatkan untuk melakukan kecurangan. Jika kecurangan terjadi pada titik-titik rawan tersebut, maka akan mudah diketahui. Namun dalam kenyataan, suatu tindakan kecurangan lebih sulit diketahui ini disebabkan oleh kepandaian para pelaku untuk menyembunyikan tindakannya tersebut. Oleh karena begitu sulitnya untuk mendeteksi dan mengungkapkan suatu tindakan kecurangan maka pencegahan merupakan salah satu alternatif terbaik dalam pemberantasan tindakan kecurangan: *American Institute Of Certified Public Accountants (AICPA)* dan beberapa organisasi profesional lainnya yaitu *Association Of Certified Fraud Examiners (ACFE)*, *Information Systems Audit and Control Association (ISACA)*, *Institute Internal Auditors (IIA)*, *Institute of Management Accountants (IMA)*, dan *Society for Human Resorce Management* dalam modul Workshop Audit Kecurangan, Buku 2 “Prevention And Detection Of Fraud” (PPAK-STAN, 2005:27) mensponsori sebuah pedoman atau *guidance* tentang pencegahan kecurangan “Management Antifraud Programs and Controls: Guidance to Helo Prevent and Detect Fraud”. Pedoman ini berisi tiga unsur yang harus diperhatikan oleh pihak manajemen perusahaan bila ingin mencegah terjadinya tindakan kecurangan:

1. Menciptakan dan mengembangkan budaya yang menghargai kejujuran dan nilai-nilai etika yang tinggi.

Salah satu tanggung jawab organisasi adalah menumbuhkan budaya yang menghargai kejujuran dan nilai-nilai etika yang tinggi dan menjelaskan perilaku yang diharapkan dan kesadaran dari masing-masing pegawai.


Menciptakan budaya yang menghargai kejujuran dan nilai-nilai etika tinggi hendaknya mencakup hal-hal berikut: setting the tone at the top (contoh perilaku atasan), menciptakan lingkungan kerja yang positif, merekrut dan mempromosikan pegawai yang tepat, pelatihan, komitmen, dan disiplin.

2. Penerapan dan evaluasi proses pengendalian anti kecurangan.

Kecurangan tidak akan terjadi tanpa persepsi adanya kesempatan dan menyembunyikan perbuatannya. Organisasi hendaknya proaktif mengurangi kesempatan dengan mengidentifikasi risiko kecurangan, mengambil tindakan mengurangi risiko yang diidentifikasi (pengurangan risiko kecurangan), dan implementasi dan monitoring pengendalian intern.

3. Pengembangan proses pengawasan (*oversight process*)

Untuk mencegah dan menangkal kecurangan secara efektif, entitas hendaknya memiliki fungsi pengawasan yang tepat. Pengawasan dalam berbagai jenis dan bentuk ini dapat dilaksanakan oleh berbagai pihak antara lain komite audit, manajemen, internal auditor, dan eksternal auditor.



**Gambar 2.1**  
**Bagan Kerangka Pemikiran**

### 2.3 Hipotesis

Dalam suatu penelitian memiliki permasalahan yang berbeda-beda. berdasarkan permasalahan yang ada, maka penulis membutuhkan suatu hipotesis sebagai jawaban sementara dari penelitian yang akan diteliti dan jawaban tersebut bersifat belum final karena masih harus dibuktikan kebenarannya melalui penelitian. Sugiyono (2004:51) mengemukakan pengertian hipotesis sebagai berikut :

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta yang empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. (Sugiyono, 2004:51).

Berdasarkan rumusan penelitian diatas, maka hipotesis yang penulis ajukan adalah "Profesionalisme auditor internal memiliki hubungan dengan pencegahan kecurangan di PT. Bank Jabar Banten.